



P U T U S A N
NOMOR 263/PID.SUS/2014/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUNAWAN Alias IGUN BIN PONIDI;**
Tempat Lahir : Kisaran (SUMATERA UTARA);
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun / 07 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Sidomulyo KM. 18 Desa Sebanggar
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalankan hukuman (Narapidana);

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut dalam tingkat Banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014 No.Reg Perk:PDM-83/Bks/03/2014/01/TK/Euh.2/01/2012, atas nama para Terdakwa, yang pada pokoknya:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Gunawan Bin Ponidi pada hari Senin Tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 16 Desa Sebanggar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pengembangan yang dilakukan penangkapan terhadap Riko Pranata Bin Sutrisno, Adi Sardana Als Udin Bin M. Dom dan saksi Dedek Sulaiman Bin Zulkifli (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut disita dari Riko Pranata Bin Sutrisno sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000.00.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian dari keterangan dan petunjuk saksi Dedek Sulaiman Bin Zulkifli bahwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari terdakwa dan setelah mengetahui bahwa bahwa asal usul narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa kemudian saksi Fernando Sitompul dan Saksi Rapi rahmat Hidayat (anggota Polres Bengkalis) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkalis guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Sesuai Berita acara analisis laboratorium barang bukti Urine No. Lab : 8506/NNF/2013 pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, Ssi menyimpulkan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik terdakwa Gunawan Bin Ponidi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Gunawan Bin Ponidi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira Pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 16 Desa Sebangar Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pengembangan yang dilakukan penangkapan terhadap Riko Pranata Bin Sutrisno, Adi Sardana Als Udin Bin M. Dom dan saksi Dedek Sulaiman Bin Zulkifli (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut disita dari Riko Pranata Bin Sutrisno sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian dari keterangan dan petunjuk saksi Dedek Sulaiman Bin Zulkifli bahwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari terdakwa dan setelah mengetahui bahwa asal usul narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa kemudian saksi Fernando Sitompul dan Saksi Rapi Rahmat Hidayat (anggota Polres Bengkalis) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkalis guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Sesuai Berita acara analisis laboratorium barang bukti Urine No. Lab : 8506/NNF/2013 pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, Ssi menyimpulkan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik terdakwa Gunawan Bin Ponidi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 263/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dedek Sulaiman Bin Zulkifli pada hari Senin Tanggal 09 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai KM. 16 Desa Sebarang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pengembangan yang dilakukan penangkapan terhadap Riko Pranata Bin Sutrisno, Adi Sardana Als Udin Bin M. Dom dan saksi Dedek Sulaiman Bin Zulkifli (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut disita dari Riko Pranata Bin Sutrisno sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Kemudian dari keterangan dan petunjuk saksi Dedek Sulaiman Bin Zulkifli bahwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari terdakwa dan setelah mengetahui bahwa asal usul narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa kemudian saksi Fernando Sitompul dan Saksi Rapi Rahmat Hidayat (anggota Polres Bengkalis) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkalis guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Sesuai Berita acara analisis laboratorium barang bukti Urine No. Lab : 8506 / NNF / 2013 pada hari rabu tanggal 18 Desember 2013 dengan pemeriksa ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.si menyatakan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik Terdakwa Gunawan Bin Ponidi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-83 / Bks/03.2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Bin Ponidi telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Gunawan Bin Ponidi selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0.30 (nol koma tiga nol) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merk cross;
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa Gunawan Bin Ponidi membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.183/PID.SUS/2014/PN.Bks tanggal 7 Februari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima;
- 2) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

5. Akta permintaan banding Nomor: 40.Bdg./Akta.Pid/2014/PN.Bks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 263/PID.SUS/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 183/Pid.Sus/2014//PN.Bks tanggal 16 September 2014, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2014;

6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanpa tanggal yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Rengat tanggal 16 Oktober 2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis sesuai Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 40/Bdg/Akta.Pid/2014.PN.Bks.

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 29 September 2014 Nomor W4.U3/1000/HN.01.10/IX/2014 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dengan memberikan penilaian surat dakwaan Penintut Umum ne bis in idem, karena dalam dakwaan perkara Nomor 103/Pid.Sus/2014/PN.Bks perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan memakai dan menyimpan 7 (tujuh) paket narkoba, sedangkan dalam perkara Nomor 183/Pid.Sus/2014/PN.Bks adalah mengenai perbuatan menjual narkoba. Sehingga menurut Penuntut Umum ancaman hukum terhadap terdakwa dapat dikenakan maksimum dari ketentuan Pasal 114 ditamba 1/3 dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 karena merupakan *concurcus realis* .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengabaikan hukum acara dalam memutus Perkara Nomor 183/Pid.Sus/2014/PN/Bks karena tidak mematuhi ketentuan Pasal 199 KUHAP yaitu putusan hakim harus memuat apa yang dicantumkan dalam Pasal 197 (1) kecuali huruf e, f, dan h dan juga tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pertama Penuntut Umum dalam memori bandingnya perihal ne bis in idem tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seharusnya Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dalam perkara terdahulu (yang sudah diputus) yaitu Perkara Nomor 103/Pid.Sus/204/PN.Bks. membuat dakwaannya secara kumulatif, dan bukan secara alternatif seperti dakwaan yang ternyata sama dengan perkara nomor 183/Pid.Sus/2014/PN.Bks, sehingga dapat dikenakan ancaman pidana terberat ditambah 1/3 dari pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedua Penuntut Umum dalam memori bandingnya perihal tidak dipenuhinya hukum acara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak mencantumkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan merupakan putusan yang sifatnya pemidanaan dan ternyata surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima karena ne bis in idem, maka keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Begkalis Nomor 183/Pid.Sus/2014/PN.Bks tanggal 16 September 2014 maupu Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama terutama mengenai surat dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan ne bis in idem, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini akan mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 263/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkalis Nomor 183/Pid.Sus/2014/ PN.Bks tanggal 16 Septemeber 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Mengingat, Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 16 September 2014 Nomor 183/Pid.Sus/2014/PN,Bks yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis tanggal 13 November 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis Hakim PARLINDUNGAN NAPITUPULU,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H. dan NELSON SAMOSIR,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUNARIYAH,S.H., selaku Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. EWIT SOETRIADI,S.H. PARLINDUNGAN NAPITUPULU,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. NELSON SAMOSIR, S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH, S.H.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 263/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)